



Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia
www.fik.unai.edu
spmi.fik@unai.edu

No. Dokumen : SPMI/S2/Penetapan
Tanggal Dokumen : 7 Agustus 2022

PENETAPAN

Manual

Peningkatan Standar Visi Misi

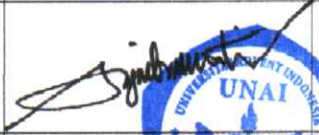
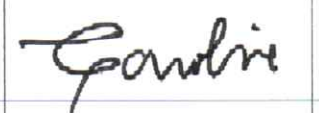
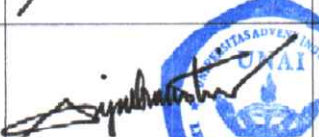
SPMI

Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia

Jl. Kolonel Masturi No. 288, Cihanjuang Rahayu,
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40559

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 140/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM		7 Agustus 2022
	Gilny Aileen Joan, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D.	Sekretaris LPM		Agustus 2022
Pemeriksa	Caroline V. Katemba, M.A., TESL., Ph.D.	Wakil Rektor I		7 Agustus 2022
Menetapkan	Dr. Milton T. Pardosi, M.A.R.	Rektor		7 Agustus 2022
Pengendali	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM		7 Agustus 2022

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 140/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan Standar Visi dan Misi ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar Visi dan Misi pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Luas Lingkup dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual peningkatan Standar Visi dan Misi dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Visi dan Misi dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Visi dan Misi pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Visi dan Misi ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Visi dan Misi.

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Visi dan Misi setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Visi dan Misi merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Visi dan Misi yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Visi dan Misi telah mencapai atau memenuhi Standar Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Visi dan Misi adalah durasi atau masa berlakunya Standar Visi dan Misi sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-langkah atau Prosedur

- a. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Visi dan Misi.
- b. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan kemahasiswaan dan alumni dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Visi dan Misi.
- c. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Visi dan Misi.
- d. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Visi dan Misi melakukan revisi isi Standar Visi dan Misi sehingga tercipta standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB

Manual ini dilengkapi dengan POB yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Advent Indonesia sebagai koordinator peningkatan Standar Visi dan Misi

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 140/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

2. Pejabat struktural di lingkungan UNAI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Visi dan Misi yang ada di Fakultas dan PPs. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah:
 - a. Rektor UNAI
 - b. Wakil Rektor
 - c. Kepala Biro
 - d. Ketua LPPM
 - e. Ketua LPM
 - f. Dekan
 - g. Ketua Program Studi
 - h. Dosen.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2010.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Dokumen manual penetapan standar Visi dan Misi tahun 2015.